



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 - 31402 - 34425 Padang
<http://www.bap.sumbarprov.go.id>, email: biroadmpembangunan.sumbarprov@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 08/KPTS-BAP/IV - 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026 PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi, organisasi perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
 - b. bahwa untuk menyusun rencana kerja Tahun 2026 Biro Administrasi Pembangunan perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Renja 2026 dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 051-855-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026 sampai ditetapkannya Rencana Kerja dengan Surat Keputusan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan penyusunan Renja 2026 ini tidak tersedia anggaran khusus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 08 April 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b Kepala Biro Administrasi Pembangunan



RIA WJAYANTY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770413 200003 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 08 /KPTS-/BAP/IV - 2025
TANGGAL : 08 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026 PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan
2.	Sekretaris	Kasubag Tata Usaha
3.	Kelompok Kerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4.	Kelompok Kerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
5.	Kelompok Kerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
6.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Tata Usaha

an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ub Kepala Biro Administrasi Pembangunan



RIA WIJAYANTY, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770413 200003 2 002